



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
NOMOR 19 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tugas dosen selain tugas pokok sebagai pengajar, juga harus melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, perlu diberikan bantuan dana untuk pelaksanaan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UIN Salatiga tentang Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2013) tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 Tentang Perubahan IAIN Salatiga Menjadi UIN Salatiga;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1495);
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92 tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;

14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025.
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, tertanggal 22 Juni 2022 tentang Universitas Islam Negeri Salatiga;
16. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 024068/B.II/3/2022 tertanggal 26 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Salatiga
17. Rencana Strategis dan Program Kerja LP2M Universitas Islam Negeri Salatiga Tahun 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN SALATIGA TENTANG PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TAHUN 2025**
- KESATU : Mengangkat mereka yang nama dan jabatannya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini, sebagai Peneliti pada Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Tahun 2025.
- KEDUA : Kepada peneliti penerima dana bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga yang nama dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UIN Salatiga tahun 2025 diberikan dana sebesar Rp.65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
- KETIGA : Tugas Peneliti adalah merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan kegiatan penelitian sesuai pedoman yang berlaku sebagai berikut:
1. Laporan Penelitian;
 2. *Logbook* Pelaksanaan Kegiatan;
 3. Ringkasan hasil penelitian / *Executive Summary*;
 4. Draft Artikel;
 5. Draft Model Pengembangan Pendidikan Tinggi
 6. Laporan Penggunaan Anggaran.
- KEEMPAT : Semua pembiayaan yang berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA IAIN Salatiga Tahun 2025 Nomor: 025.04.2.423642/2025 tanggal 2 Desember 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 10 Juli 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
NOMOR 719 TAHUN 2025
TENTANG PENELITIAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA
TAHUN 2025

**DAFTAR NAMA PENELITI DAN JUDUL
PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TAHUN 2025**

No.	Nama	Judul
1.	1. Prof. Dr. Phil Widiyanto., M.Ag., M.A. NIP. 19751122 200003 1 001 2. Dr. M. Gufron, M.Ag. NIP. 19720814 200312 1 001 3. Dr. Rifqi Aulia Erlangga, S.Fil., M.Hum. NIP. 19830507 200901 1 010	Prospek kajian hadis di UIN Salatiga dan Universitas Al-Azhar Kairo
2.	1. Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd. NIP. 19670121 199903 1 002 2. Dr. Rahmat Hariyadi, M.Pd. NIP. 19670112 199203 1 005 3. Dr. Fatkhur Rozi, M.Pd. NIP. 19921213 201903 1 006	Pengembangan model skema kompetensi guru fasilitator pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan pada Madrasah Ibtidaiyah di Jawa Tengah
3.	1. Dr. Dra. Waryunah Irmawati, M.Hum. NIP. 19670110 199403 2 004 2. Prof. Dr. Muh. Saerozi, M.Ag. NIP. 19660215 199103 1 001 3. Dr. Qi Mangku Bahjatulloh, Lc., M.Si. NIP. 19790217 200712 1 001	Pengaruh diaspora ekspatriat Indonesia di Malaysia terhadap transformasi etos kerja profesional periode tahun 2020 - 2024
4.	1. Dr. Sutrisna, S.Ag., M.Pd. NIP. 19661029 200112 1 001 2. Prof. Dr. Imam Sutomo, M.Ag. NIP. 19580827 198303 1 002 3. Prof. Dr. Benny Ridwan, M.Hum. NIP. 19730520 199903 1 006	Membangun spirit rahmatan lilalamin studi komparasi pendidikan Islam Malaysia dengan madrasah di Indonesia
5.	1. Dr. Farkhani, S.H., S.HI., M.H. NIP. 19760524 200604 1 002 2. Dr. Maslikhah, M.Si. NIP. 19700529 200003 2 001 3. Famularsih, S.Pd.I., M.A. NIP. 19810911 201101 2 004	Arsitektur hijau: nilai filosofi, hukum dan manajemen pada Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga dan Curtin University Perth Australia

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 10 Juli 2025



KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ZAKIYUDDIN